

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan saling berhubungan terkait permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya mengai produk maupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat. (FUADY, S.H., M.H., LL.M., 2015)

Menurut Ahmad Miru, konsumen dapat dikelompokkan dalam dua tipe antara lain:

1. Konsumen akhir merupakan orang yang memnfaatkan atau menggunakan produk tersebut sevcara akhir, sedangkan
2. Konsumen antara merupakan konsumen yang menggunakan produk tersebut sebagai bagian dalam proses produksi dan untuk dijual kembali.

Berkaitan dengan itu adapun jenis konsumen yang dapat dikenal dalam 2 bagian sebagai berikut:

1. Konsumen akhir (ended consumer) merupakan orang yang membeli dan menggunakan suatu produk maupun jasa dari penjual yang digunakan untuk kepentingan individu dan tidak untuk dijual kembali. Adapun contoh dari konsumen akhir orang perorang maupun kelompok
2. Konsumen antara (intermediate consumer) merupakan orang yang menggunakan suatu barang, baik itu barang hasil dagangan maupun barang administrasi yang merupakan produk mentah maupun produk lainnya sebagai contoh pedagang grosir, pengecer, distributor, dan agen.

Dalam aturan jual beli tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disingkat UUPK Pasal 4 yang menegaskan antara lain: (Susanti, 2014)

1. Seorang konsumen berhak mendapatkan rasa aman dan keselamatan dalam menggunakan produk dan jasa yang diperdagangkan.
2. Konumen berhak untuk mendapatkan sendiri barang atau jasa yang diinginkan dan selanjutnya diberikan jaminan atas barang atau produk tersebut.
3. Seorang knsumen atau pembeli berhak mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk yang dibeli serta tidak ada perbedaan antara

informasi produk maupun kandungan yang ada dalam produk tersebut.

4. Konsumen atau seorang pembeli berhak untuk memberikan penilaian dan komplain terkait produk maupun jasa dan berhak untuk didengarkan atas keluhan-keluhan dari produk maupun jasa yang telah digunakan.
5. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak dalam perlindungan hukum terkait permasalahan dalam bidang konsumen.
6. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak terkait mengenai pemberian, pemahaman dari produk yang diperjualbelikan dan tidak disertai dengan diskriminasi.
7. Konsumen atau seorang pembeli mempunyai hak atas pelayanan, perlakuan yang baik, serta tidak dirugikan, dan tidak didiskriminatif.
8. Konsumen atau seorang pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila produk atau jasa yang digunakan mengalami kerusakan dan tidak ada kesesuaian antara produk dan informasi yang digunakan.

## Kewajiban Konsumen

Dalam melakukan transaksi jual beli telah diatur dalam UUPK No 8 Th 1999 antara lain:

1. Konsumen atau pembeli berkewajiban untuk membaca terlebih dahulu terkait dengan petunjuk dalam penggunaan produk maupun layanan biasa yang digunakan hal ini dimaksudkan untuk keselamatan dan keamanan dari konsumen itu sendiri.
2. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas semua barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Konsumen atau seorang pembeli diwajibkan untuk mematuhi upaya-upaya terkait dengan permasalahan sengketa konsumen. (Prof. Dr. widodo, S.H., 2013)

Dalam acara perlindungan konsumen yang sebagaimana terdapat dalam UUPK No 8 tahun 1999 bahwa sejatinya tidak hanya konsumen saja yang dapat perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban akan tetapi hal tersebut juga berlaku bagi para pelaku usaha yang dimana hal tersebut terkandung dalam pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. (Wariati & Susanti, 2014)

Berkaitan dengan itu dalam transaksi jual beli haruslah mempunyai prinsip atas standar antar pembeli dan para pelaku bisnis yang dapat diverifikasi kedalam antara lain:

1. L.Buyer Beware merupakan sebuah doktrin yang mengharuskan seorang calon seorang konsumen harus berhati-hati terhadap produk maupun jasa yang akan dibeli, adapun prinsip L.Buyer Beware ini terdapat kekurangan diaman masih banyak pelanggan yang belum mendapatkan data secara penuh terkait produk yang dibeli. Hal ini diakibatkan oleh minimnya informasi konsumen mengenai data produk maupun data pelaku usaha itu sendiri. Dengan demikian apabila suatu waktu terdapat suatu kemalangan hal itu merupakan bagian dari kesalahan dan kecerobohan konsumen itu sendiri.
2. The principle theory due yang mengandung arti bahwasanya pelaku usaha mempunyai komitmen serta berhati-hati dalam merawat dan menjaga produk yang diperdagangkan, adapun selain dituntut berhati-hati dalam menjaga produk yang akan dijual hal ini guna untuk menghindari penuduhan yang dilakukan oleh konsumen baik secara langsung atau tidak langsung adapun prinsip ini dilakukan untuk menjawab bahwa siapa yang mendalihkan dialah yang harus membuktikannya. Adapun hal tersebut selaras dengan pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa siapa saja yang menggugat atau menuntut haknya dan meniadakan keistimewaan orang lain maka hal tersebut harus dibuktikan olehnya.

3. The contract of privity ajaran atau doktrin ini menegaskan bahwa para pelaku bisnis memiliki komitmen dalam menjaga keselamatan dan keamanan para pembeli namun hal ini berlaku apabila adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pembeli. Dengan demikian para pelaku bisnis tidak bisa dituduh secara berlebihan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dengan cara ini konsumen hanya bisa menuntut melalui wanprestasi.

Berdasarkan tujuan maupun asas-asas dalam perlindungan konsumen dimana konsumen atau pembeli dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan atas 5 (lima) asas antara lain:

1. Asas Manfaat

Merupakan asas yang mengawasi dan melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan manfaat atas produk tersebut secara menyeluruh

2. Asas Keadilan

Merupakan asas yang mempunyai kemanfaatan secara bebas terhadap konsumen dan pelaku usaha yang diberlakukan secara merata

3. Asas Keseimbangan

Merupakan asas yang memberikan kesesuaian antara kepentingan pembeli, pelaku usaha, dan lembaga publik

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Merupakan asas dimana para pelaku bisnis haruslah menjamin keselamatan dan keamanan dari produk tersebut

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas dimana para pihak baik itu pembeli maupun pelaku usaha haruslah mentaati dan mematuhi hukum dengan memegang prinsip kepastian hukum yang sah. (Soekanto, 2015)

### **2.1.2 Teori Perjanjian**

Berdasarkan perjanjian mengenai jual beli didasarkan atas teori yang dikemukakan oleh R. Subekti yang memberikan makna bahwa perjanjian adalah sebuah nazar (orang yang berjanji) terhadap seseorang baik individu maupun kelompok yang didasarkan atas komitmen untuk mencapai kepentingan bersama.

Sejalan dengan itu R. Subekti juga memberikan definisi terkait perjanjian bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang mana perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Adapun atauran terkait dengan perjanjian merupakan sebuah beban pembuktian yang terdiri dari dua orang orang atau lebih hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. (SALIM, H.S, S.H., 2013)

Dalam sebuah perjanjian yang terdiri atas individu, kelompok ataupun badan usaha yang merupakan sebuah kumpulan dari beberapa

individu yang bersama-sama melaksanakan kegiatan bisnis dagang. Dalam kaitannya badan usaha terdiri atas 2 tipe antara lain:

1. Badan Usaha yang Dalam skala yang besar atau yang sudah berstatus Perseroan Terbatas
2. Badan usaha yang bukan merupakan badan ukum seperti orang perorangan, firma, cv.

Dalam memberikan rasa yang nyaman dalam berwirausaha yang memiliki tujuan untuk menselaraskan perihal pemberian hak kepada pelaku bisnis yang secara tegas diatur dalam pasal 6 UUPK antara lain:

1. Hak untuk diberikan penghasilan ataupun loyalti yang telah disepakati bersama terkait produk yang akan dijual
2. Hak untuk membela diri dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang konsumen
3. Hak untuk mendapatkan asuransi yang legal atas produk yang menjadi objek dari jual beli
4. Hak untuk memulihkan nama baik apabila dikemudian hari terdapat sebuah hal yang tidak dapat diinginkan yang diakibatkan oleh produk atau jasa yang diperjual belikan
5. Hak-hak lainnya yang diatur menurut Undang-Undang.

Sejalan dengan itu dalam perjanjian jual beli juga tidak terlepas dari kewajiban para pelaku usaha, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 7 UUPK antar lain:

1. Para pelaku usaha harus mempunyai prilaku dan pribadi yang baik dalam menjalankan bisnis usaha atau perdagangan
2. Para pelaku usaha harus mempunyai informasi yang valid, akurat, jelas, dan transparan mengenai barang atau jasa serta memberikan petunjuk, kegunaan, manfaat, dan peme;liharaan atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
3. Para pelaku usaha diharuskan memberi sebuah jaminan atas kualitas barang atau jasa yang dijual ataupun diproduksi menurut standar yang telah ditetapkan
4. Para pelaku usaha dituntut untuk memeberikan peluang terhadap para pembeli dalam melakukan uji produk atau jasa yang dpaat memberi jaminan maupun ganti rugi atas barang atau jasa ynag diperjual belikan
5. Para pelaku uasa diwajibkan untuk memberikan penghargaan dengan cara mengganti kompensasi apabila terdapat kerugian akibat pemakaian produk maupun jasa yang diperjual belikan

6. Para pelaku usaha diwajibkan untuk memberi keringanan, terhadap konsumen dengan cara mengganti rugi apabila produk dan jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Dalam aturan UUPK mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang secara tegas termuat dalam Pasal 8 UUPK antara lain:

1. Tidak terpenuhinya petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang
2. Tidak terdapat informasi mengenai berat bersih produk, maupun jumlah perkiraan berat produk yang tercantum dalam kemasan produk
3. Tidak ada kecocokan antara berat, jumlah, maupun takaran yang berdasarkan pada produk yang sesungguhnya
4. Tidak sesuai dengan *claim* jaminan barang sebagaimana yang telah diinformasikan dalam iklan
5. Produk yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kualitas dari barang yang sebenarnya
6. Produk tidak sesuai dengan jaminan yang sebagaimana termuat dalam iklan
7. Tidak tercantumnya masa berakhirnya produk atau jangka waktu pada produk yang diperjual belikan

8. Tidak adanya label halal pada produk yang diperjualbelikan yang mana label tersebut harusnya ada pada setiap produk hal ini sebagaimana telah tercantum pada artikulasi “halal”
9. Produk tidak disertakan *ingridients* yang jelas seperti resep, bahan, efek samping, serta nama dan alamat pembuat dari produk tersebut
10. Suatu produk yang tidak disertai tulisan bahasa Indonesia yang sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang. (Bintang, 2018)

Dalam UUPK Pasal 8 yang menegaskan 2 hal yang mendasar berkaitan dengan larangan produksi atau memperjual belikan suatu produk atau jasa yang telah ditentukan, adapun larangan ini bertujuan untuk uji kelayakan dalam memperjual belikan suatu produk atau jasa.

Berkaitan dengan hal tersebut para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan Perundang-undangan khususnya pada pasal 8 huruf (F) yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan itu banyak sekali pelaku usaha yang ditemukan dalam lapangan yang memperjual belikan produk kosmetik yang tidak sesuai terutama pada produk-produk perawatan dan kecantikan seperti kosmetik ilegal dengan cara membuat kode edar palsu pada produk yang diperjual belikan.

Berdasarkan izin edar produk kosmetik yang ssebagaimana tertuang dalam 1175 MENKES/PER/VIII/2010 menegaskan bahwa para pelaku usaha dilarang menjualkan, memproduksi, atau memasarkan barang-barang kosmetik yang

mengandung bahan-bahan zat kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Anandhita, 2014)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kjonsumen di Indonesia memberi pengertian mengenai hak konsumen diantaranya ialah hak dari keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada saat mengkonsumsi barang maupun jasa. Hak dalam memiliki barang dan atau jasa juga memperoleh barang atau jasa berdasarkan kondisi dan nilai tukar pada jaminan yang diinginkan. Hak memperoleh pelayanan secara transparan dan benar serta tidak menyimpang dan menekan. Hak memperoleh ganti rugi atau kompensasi, jika produk atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut konsumen juga mempunyai hak, hal tersebut ditegaskan secara jelas pada pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen antara lain :

1. Bahwa konsumen dalam hal ini berhak mendapatkan rasa aman, nyaman serta keselamatan dalam menggunakan produk yang telah dibeli.
2. Para penjual diharuskan memberikan informasi dengan jelas terkait dengan produk yang akan diperjual belikan serta

memberikan pedoman, petunjuk dan penggunaan dari produk yang akan di pasarkan secara luas.

Dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK bahwa dalam aturan tersebut tidak hanya memuat hak-hak pembeli saja, tetapi juga hak dan kepentingan para pelaku usaha.

Hal tersebut dikarenakan menimbang produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah seperti pajak dan pemerataan pendapatan didukung oleh pengusaha.

### **2.2.2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011**

Ketentuan Peraturan di atas mengenai kebutuhan bahan korektif, ada beberapa bahan yang diingat untuk daftar bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan untuk perakitan bahan restorasi. Senyawa sintesis restoratif yang dilarang (BKO) mengandung warna merah K3 dan K10, merkuri, korosif retinoat, deksametason, dan selanjutnya hidrokuinon. Dengan demikian, yang termasuk bahan tidak aman (senyawa sintetik terapeutik) dalam bahan kecantikan adalah senyawa sintetik yang mengandung obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai bahan mentah pembuatan produk perawatan kecantikan yang dapat membahayakan organ tubuh manusia. Jika bahan-bahan ini sengaja dicampur dan dioleskan ke

kulit, akan ada efek samping seperti konsumsi dan pengupasan, pembengkakan, infeksi mata, bahkan dalam situasi yang paling pesimis, kemandulan, hipertensi, pertumbuhan ganas dan kematian. Akibatnya, pemanfaatan (BKO) yang mengandung bahan berisiko ditolak dalam produksi kecantikan. (Suraji & Pranoto, 2013)

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009**

Undang-undang kesehatan ini menjelaskan mengenai kondisi individu baik secara fisik, intelektual, sosial dan mendalam yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki pilihan untuk hidup bermanfaat baik secara finansial maupun sosial. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak istimewa untuk kesejahteraan. Kesehatan juga merupakan kebebasan dasar yang merupakan salah satu komponen bantuan pemerintah yang harus diakui sesuai dengan tujuan negara Indonesia seutuhnya sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya setiap masyarakat sangat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memproduksi kosmetiknya sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 99 UU Kesehatan ayat (2), maka dari itu harus terlebih dahulu memastikan keamanan dan manfaat dari kosmetik yang akan diedarkan demi menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal dengan UU ITE ialah undang-undang yang mengontrol pertukaran atau inovasi data dan elektronik secara keseluruhan. Undang-undang ini berkuasa dan mengikat pada setiap individu yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang halal sesuai yang tercantum pada undang-undang ini RI yang dapat merugikan kepentingan negara Indonesia.

Sesuai dengan pasal di atas, setiap pedagang yang ingin melakukan pemasaran baik secara langsung maupun media online wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Baik pembeli maupun penjual jangan hanya memikirkan haknya saja, akan tetapi harus saling memperhatikan kewajibannya masing-masing. Agar terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan dikemudian hari.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Di dalam penulisan ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun referensi bagi penulis sehingga penulis dapat memperkuat teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu penulis sama sekali tidak menemukan adanya kesamaan judul kesamaan penulis dan lain-lain mengingat penelitian terhadulu ini hanya merupakan referensi untuk memperkuat teori yang akan di lakukan dalam penelitian ini. Berikut penulis telah

kumpulkan beberapa penelitian terhadulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Penelitian Luha Cahya Bungan Natah, Marwanto (2020) dalam Jurnal Universitas Udayana Vol. 8 No 2 2020. Halaman 207-221 E-ISSN: Nomor 2303-0569 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG BERBAHAYA”** setelah penulis baca pada jurnal tersebut terdapat beberapa factor-faktor seperti bagaimana asuransi yang sah bagi pembeli yang memakan barang-barang restoratif yang diimpor secara ilegal yang mengandung bahan-bahan yang tidak aman dan variabel-variabel yang menyebabkan pelanggan membakar bahan-bahan kecantikan yang diimpor secara tidak sah yang mengandung bahan-bahan tidak legal?

Yang membedakan antara jurnal tersebut dengan yang dimiliki peneliti, setelah penulis baca ada satu kesamaan point dalam hal perlindungan konsumen tehadap produk kosmetik ilegal akan tetapi menurut penulis ada perbedaan dari segi penyajian dan juga jenis metode yang di gunakan lalu pada point tersebut penulis akan membahas kembali aturan-aturan perlindungan dan hak-hak konsumen secara terperinci dan selanjutnya pada perumusan masalah yang lain, penulis tidak menemukan kesamaan penelitian dengan penulis terdahulu.

2. Penelitian Julian Iqbal, (2018) dalam Jurnal Perlindungan Konsumen Vol 01 No 02, November 2018. Halaman 557-578 yang berjudul **““PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE MELALUI MEKANISME ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)”** dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen online melalui mekanisme ODR serta bentuk sanksi jika terjadi sebuah pelanggaran dalam online market place serta pihak-pihak yang terkait dalam tanggung gugat.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan dalam penelitian antara penulis sekarang dengan penulis sebelumnya baik dari segi objek penelitian maupun dari cara penyajian yang di sampaikan.

3. Penelitian Novel Dominika, Hasyim (2019) dalam Jurnal Universitas Negeri Medan, Vol 8 No 1 Maret 2019. Halaman 60-67 ISSN:2301 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN”** Berdasarkan penelitian tersebut di bahas mengenai perlindungan hukum di tinjau dari segi kepustakaan. (Novel Domika, 2019) Setelah penulis baca pada penelitian tersebut tidak ada kesamaan isi yang di bahas walaupun ada satu point judul rumusan masalah yang terdapat

beberapa persamaan kata akan tetapi penulis menganggap bahwa isi penyajian yang di sampaikan tentulah berbeda menurut penulis bahwa pada penelitian tersebut hanyalah membahas satu fokus utama yaitu mengenai perlindungan konsumen yang di tinjau dari studi kepustakaan dan pada bagian lainya tentu saja penulis tidak menemukan kesamaan baik pada judul kata, maupun rumusan masalah.

4. Penelitian Rifan Adi Nugraha, Jamaludin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, (2015), dalam jurnal Serambi Hukum Vol 08 N0 02 Januari 2015 Halaman 91-102 ISSN:1692-0819 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE”**. Adapun mengenai hasil penelitian tersebut membahas atau mengkaji mengenai perihal bentuk perlindungan yang dimiliki pembeli melalui jual beli *e-commers* serta hak-hak dari pada konsumen menurut UU No 08 Tahun 1999.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat di simpulkan di mana penelitian tersebut membahas hanya pada fokus tentang hak pembeli serta perlindungan-perlindungan yang dimiliki pembeli semata-mata tidak mencakup dari objek yang di bahas penulis beranggapan bahwa penulis atau peneliti sebelumnya membahas terkait penelitian secara global (online) sehingga penulis dalam hal ini akan membahas kembali mengenai perlindungan konsumen

melalui hak-hak yang dimiliki pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli melalui media online.

5. Penelitian Enik Isnaini dalam jurnal Independent dan

Fakultas Hukum Halaman 105-108 yang berjudul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA”** dengan ringkasan ini meneliti tentang

Sanksi bagi para pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan ringkasan masalah penelitian tersebut, bisa dimengerti mengenai pengkajian yang penulis kaji tidak sama mengenai cara pengkajian seperti penulis teliti adapun fockus dari gajian yang di kaji penulis hanya membahas garis besar dari sebuah perlindungan konsumen sipenulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang di peroleh konsumen.

6. Penelitian Sri Arlina, (2018) dalam Jurnal Universitas Islam Riau

Vol 02 No 01 April 2018 yang berjudul **“PERLINDUNGAN**

**KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG**

**MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”** dengan

rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan konsument melalui jual-beli melalui *e-commers* barang-barang *makeup* yang dalam kandunngannya terdapat bahan-bahan beracun.

Dalam penulisan ini akan tetapi penulis berpendapat bahwa isi atau penyampaian antara penulis terdahulu dengan penulis saat ini tidak sama atau berbeda baik dari teori maupun metode yang digunakan

7. Penelitian Rizka Anisa Ilham, (2015) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2015 Halaman 1-17 yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE”** dalam rumusan yang di bahas oleh penulis di atas adalah Apakah yang didapatkan pembeli setelah mengonsumsi obat yang ternyata tidak legal bermerek ABC Acai Berry jika mengikuti hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis tidak sama dengan penelitian tersebut, adapun sumber-sumber dijadikan penulis yakni apakah legalitas pemerintah yang bagi pembeli melalui peredaran obat-obatan secara ilegal.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti tertera di bawah ini:

